



SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR T/3300/UN37/HK.02/2024

TENTANG

**TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang perlu membentuk Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Etika Pegawai Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Bagi Pegawai Dalam Rangka Implementasi Remunerasi di Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.**

KESATU : Mengangkat pegawai dalam jabatan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.

KEDUA : Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 memiliki tugas yaitu:

1. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang Tahun 2024; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Masa Tugas Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 adalah sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,




CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3300/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM KERJA
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Tugas
1.	Prof. Dr. R Benny Riyanto, S.H., M.Hum., CN. 196204101987031003	Pembina Utama - IV/e	Ketua
2.	Prof. Dr. Sucihatiningsih DWP, M.Si. 196812091997022001	Pembina Utama - IV/e	Wakil Ketua
3.	Dr. Evi Widowati, S. KM., M. Kes. 198302062008122003	Pembina - IV/a	Sekretaris
4.	Prof. Dr. Isti Hidayah, M.Pd. 196503151989012002	Pembina Utama Muda - IV/c	Manager Manajemen Perubahan
5.	Syaiful Amin, S.Pd., M.Pd. 198505092015041001	Penata - III/c	Anggota Manajemen Perubahan
6.	Ummi Nur Laila Sulistyani, S.Pd., M.Li. 199408062022032015	Penata Muda Tk. I - III/b	
7.	Pramudya Kamal Jumblat, S.Kom 1998061320240112001	Pegawai Tidak Tetap	
8.	Drs. Sunyoto, M. Si. 196511051991021001	Pembina Utama Muda - IV/c	Manager Penata Tata Laksana
9.	Prof. Dr. Wara Dyah Pita R, S.T., M.T. 197405191999032001	Pembina Utama Madya - IV/d	Anggota Penata Tata Laksana
10.	Cepi Kurniawan, S.Si., M.Si., Ph.D. 198104112005011001	Penata Tk. I - III/d	
11.	Dr. Eng. Aldias Bahatmaka 199105112022031005	Penata Muda Tk. I - III/b	
12.	Suminar, S.Pd., M.Kom. 197612192008121001	Penata Tk. I - III/d	Manager Penata Sistem Manajemen SDM Aparatur
13.	Muhammad Kurniawan, M.Pd. 1987050920231011001	Penata - III/c	Anggota Penata Sistem Manajemen SDM Aparatur
14.	Martanto Setyo Husodo, A.Md. 1988030620231011001	Penata Muda - III/a	
15.	Bagus Dwi Pambudi, M.Pd. 1992110420240112001	Pegawai Tidak Tetap	
16.	Wuri Erwanti, S.E., M.Si. 198610192010122005	Penata Tk. I - III/d	Manager Akuntabilitas
17.	Karsinah, S.E., M.Si. 197010142009122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota Akuntabilitas
18.	Nurdian Susilowati, S.Pd., M.Pd. 198603102019032011	Penata Muda Tk. I - III/b	
19.	Soleh Adi Waluyo, S.E. 197512172005011002	Penata Tk. I - III/d	
20.	Rita Apriyanti, S.E. 1997052520240122001	Pegawai Tidak Tetap	

21.	Prof. Dr. Nana Kariada Tri M, M. Si. 196603161993102001	Pembina Tk. I - IV/b	Manager Penguatan Pengawasan
22.	Prof. Dr. Margareta Rahayuningsih, M.Si. 197001221997032003	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota Penguatan Pengawasan
23.	Prof. Dr. Ratna Dewi K., S.T., M.T. 197603112000122001	Penata Tk. I - III/d	
24.	Dwi Gansar Santi W., S.Pd., M.Pd. 199002282019032024	Penata Muda Tk. I - III/b	
25.	Dr. Edi Kurniawan, M.Pd. 198908022015041001	Penata - III/c	Manager Peningkatan Pelayanan Publik
26.	Amidi, S.Si., M.Pd. 198703012014041001	Penata - III/c	Anggota Peningkatan Pelayanan Publik
27.	Lesya Paranti, S.Pd., M.A. 199006272019032020	Penata Muda Tk. I - III/b	

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

KANTOR HUKUM